

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era modern ini transportasi sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang menunjang berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan di bidang transportasi berkembang pesat sebagai jawaban terhadap kebutuhan manusia saat ini, dimana individu maupun kelompok dalam melakukan berbagai aktivitas. Salah satu jenis transportasi yang banyak digunakan adalah sepeda motor. Selain memperhatikan penggunaannya, perawatan sepeda motor juga merupakan hal yang sangat penting. Pemeliharaan sepeda motor dilakukan secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Penentuan frekuensi perawatan didasarkan pada jarak tempuh sepeda motor atau lamanya waktu setelah perawatan sebelumnya. Jadwal servis berkala ditentukan oleh pembacaan spidometer atau jangka waktu, dan untuk servis selanjutnya biasa dilakukan setelah 2 sampai 3 bulan sekali dari perawatan sebelumnya. Pada umumnya perawatan sepeda motor adalah bertujuan untuk ketahanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam berkendara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> S Dian Andriyanto. “Berapa Bulan Sekali Servis Sepeda Motor Yang Ideal?” dalam <https://otomotif.tempo.co/read/1576565/berapa-bulan-sekali-servis-sepeda-motor-yang-ideal> di akses pada 29 Januari 2024.

Ahass Brenggolo Kalitidu merupakan bengkel resmi honda yang terletak di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Ahass Brenggolo Kalitidu menyediakan layanan jasa servis motor dan pembelian *spare part* motor Honda atau suku cadang asli Honda. Ahass Brenggolo Kalitidu juga menyediakan beragam layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Layanan tersebut meliputi *booking service*, di mana konsumen dapat memesan servis sesuai dengan waktu yang diinginkan, *pit express* yang memberikan servis tanpa antri dan cepat khusus untuk penggantian oli atau *spare part* tertentu, *service visit* yaitu Ahass mengunjungi konsumen di rumah atau kantor, serta *reminder service* yang memberikan pengingat jadwal servis berikutnya melalui whatsapp atau telepon kepada konsumen.

Ahass Brenggolo Kalitidu dalam menjalankan kegiatan atau layanan jasanya terdapat beberapa problem permasalahan, salah satu permasalahan tersebut yaitu mekanik mencari penghasilan tambahan dengan cara memanipulasi nota jasa servis motor dimana konsumen tetap membayar jasa servis tersebut akan tetapi tidak masuk di pendapatan harian bengkel tetapi masuk ke kantong pribadi mekanik. Pada umumnya para konsumen datang membawa motornya yang ingin di servis ke Ahass dengan tujuan untuk diperbaiki oleh mekanik Ahass. Namun dalam pelaksanaan penggunaan jasa servis motor ini motor konsumen yang biasanya sudah kenal dekat dengan mekanik Ahass, dibawa oleh mekanik sendiri dan diservis di Ahass yang

menggunakan alat-alat Ahass. Namun upah jasa servis masuk ke kantong pribadi mekanik dan tidak masuk di pendapatan harian Ahass.

Dari kasus tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi bengkel Ahass Brenggolo Kalitidu. Ahass tidak mendapatkan keuntungan padahal alat-alat yang digunakan mekanik adalah alat milik Ahass. Hal ini biasanya dilakukan mekanik yang sudah kenal dengan konsumen atau motor kerabat dari mekanik yang dibawa ke Ahass untuk diservis. Hal tersebut juga melanggar dari SOP perusahaan dan MPM. Kesalahan tersebut bukan hanya dari mekanik akan tetapi kesalahan juga dari admin Ahass Brenggolo Kalitidu dimana mereka tahu hal tersebut dapat merugikan Ahass tetapi tetap dilakukan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan admin Ahass hal tersebut tetap dilakukan karena admin merasa segan dengan temannya atau mekanik oleh karena itu admin mau membuatkan nota jasa servis yang uangnya masuk ke mekanik.<sup>2</sup>

Salah satu jenis akad bermuamalah yang dilarang adalah *Tadlis*. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak terlibat dalam menyembunyikan informasi dari pihak lainnya, menghasilkan keuntungan untuk satu pihak sementara merugikan pihak lain. *Tadlis* adalah dilakukannya segala bentuk kecurangan yang akan membawa kerugian. Sengaja menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan (kebohongan), melakukan kecurangan atau *tahfif*,

---

<sup>2</sup> Sulastris, (Admin Ahass Titanium 2), *Wawancara*, Ahass Brenggolo Kalitidu Desa Brenggolo, 27 Januari 2024.

maupun jual beli fiktif merupakan bentuk-bentuk *Tadlis*.<sup>3</sup> Definisi dari *Tadlis* itu bisa diartikan sebagai suatu perbuatan menyembunyikan atau menutupi kecurangan atas sewa menyewa jasa.

Seperti halnya dari hasil observasi yang dilakukan penulis di mana karyawan Ahas dengan sengaja memanipulasi nota jasa servis motor yang merugikan salah satu pihak yaitu bengkel Ahas Brenggolo Kalitidu. Dalam hal ini konsumen tidak tahu kalau ujah jasa servis motor masuk ke kantong pribadi mekanik begitupun dengan owner bengkel Ahas Brenggolo Kalitidu juga tidak mengetahui hal tersebut. Seharusnya Ahas Brenggolo Kalitidu sebagai *mu'jir* yang berhak menerima *ujrah* dari konsumen karena fasilitas alat servis yang digunakan milik Ahas, perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian kepada pihak Ahas Brenggolo Kalitidu.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh karyawan di Ahas Brenggolo Kalitidu yang lainnya adalah perbuatan *ghaşab*. *Ghaşab* adalah suatu perilaku yang melibatkan penggunaan barang yang dimiliki oleh orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sementara tanpa niat untuk mengambil kepemilikan permanen atas barang tersebut. Ketika penggunaan barang selesai, biasanya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, *Ghaşab* tidak dapat disebut meminjam, karena tidak ada akad peminjamannya. *Ghaşab* juga tidak

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019),h. 36.

termasuk kategori mencuri karena tidak ada unsur untuk dimiliki.<sup>4</sup> Seperti halnya praktik yang dilakukan oleh mekanik Ahass Brenggolo Kalitidu yang menggunakan barang atau alat-alat bengkel untuk keperluan servis motor konsumen yang upahnya di miliki sendiri oleh karyawan Ahass. Sehingga praktik manipulasi nota jasa servis di Ahass Brenggolo Kalitidu identik dengan praktik *tadlis dan ghasab*.<sup>5</sup>

Berdasarkan Permasalahan yang sudah di jelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji manipulasi nota jasa servis motor di Ahass Brenggolo Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang di tinjau dari segi hukum ekonomi syariah. Sehingga peneliti menuangkan permasalahan tersebut kedalam skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manipulasi Nota Jasa Servis Motor"**.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan pernyataan yang memberikan definisi arti dari judul penelitian. Dalam penelitian definisi operasional sangat penting untuk menentukan dan mengatur variabel yang digunakan dalam penelitian, dan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Judul skripsi tersebut adalah "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manipulasi Nota

---

<sup>4</sup> Mila Nabila Zahara, Wilodati, Udin Supriadi, " *Tinjauan Sosiologis Fenomena Ghasab Di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial*", Jurnal Sosietas, Vol. 08, No. 01, (2018),h. 467.

<sup>5</sup> Bunga, (Kasir Ahass), *Wawancara*, Ahass Brenggolo Kalitidu, 27 Januari 2024.

Jasa Servis Motor di Ahas Brenggolo Kalitidu”. Adapun Istilah yang terkandung dalam judul skripsi tersebut antara lain :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.<sup>6</sup>
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.<sup>7</sup>
3. Manipulasi adalah tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis. Upaya kelompok atau perseorangan untuk memengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya. Penggelapan atau penyelewangan.<sup>8</sup>
4. Nota adalah sebagai alat bukti pembayaran yang sah pada setiap terjadinya transaksi.<sup>9</sup>
5. Jasa adalah kegiatan menyediakan produk yang tidak berbentuk fisik tetapi memberikan hasil yang dapat dirasakan. Ini melibatkan interaksi dengan

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tinjauan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, diakses pada 14 Desember 2023.

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syafei, Shandy Primandasetio. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 3

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Manipulasi”, <https://kbbi.web.id/manipulasi>, diakses pada 28 Januari 2024.

<sup>9</sup> Darin Rania, “Apa itu nota beserta jenis dan fungsinya dalam bisnis”, <https://biteship.com/blog/nota-adalah-ini-pengertian-fungsi-dan-jenis-jenisnya/>, diakses pada 28 Januari 2024.

pelanggan atau pemilik pelanggan tanpa berdampak pada pemindahan kepemilikan.<sup>10</sup>

6. Servis adalah Pelayanan yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja dan performa kendaraan, umumnya terdapat dua jenis layanan pada servis motor, yaitu servis ringan dan servis besar.<sup>11</sup>
7. Motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak.<sup>12</sup>

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventarisasi masalah.

Batasan masalah adalah pembatasan ruang lingkup suatu masalah, atau suatu masalah yang terlalu luas, sehingga penelitian dapat lebih terfokus pada pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembahasan meluas terlalu jauh ke aspek-aspek yang tidak berkaitan dan agar penelitian dapat lebih fokus.<sup>13</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat diidentifikasi adanya masalah yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

---

<sup>10</sup> Mohamad Retno, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pt Tampia Bandar Lampung)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

<sup>11</sup> Adityaa Harviansyah, "Pengertian servis besar dan servis ringan sepeda motor", <https://gobengkel.blogspot.com/2018/11/servis-besar-dan-servis-ringan-motor.html>, diakses pada 28 Januari 2024.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "motor", <https://kbbi.web.id/motor>, diakses pada 28 Januari 2024.

<sup>13</sup> Juliati, Sefmimi. "Identifikasi masalah Rumusan masalah serta batasan masalah", dalam <https://sefmimijuliati.wordpress.com/2011/10/26/identifikasi-masalah-batasan-masalah-serta-rumusan-masalah/> diakses pada 15 Desember 2023.

- a. Mekanik diuntungkan dengan jasa servis motor yang masuk ke kantong pribadi tanpa sepengetahuan owner Ahass Brenggolo Kalitidu .
- b. Ahass di rugikan karena jasa servis tidak masuk di pendapatan harian bengkel padahal fasilitas alat-alat yang di gunakan adalah milik Ahass.
- c. Konsumen tidak mengetahui kalau uang jasa servis tersebut masuk ke kantong pribadi mekanik dan tidak di serahkan ke Ahass.

## 2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang di uraikan di atas agar uraian penelitian tidak melebar, dengan ini penulis akan membatasi permasalahan pada manipulasi nota jasa servis motor di Ahass Brenggolo Kalitidu.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan Batasan masalah yang sudah di jelaskan, agar lebih memudahkan dalam proses penelitian, maka perlu di paparkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik manipulasi nota jasa servis motor di Ahass Brenggolo Kalitidu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap manipulasi nota jasa servis motor di Ahass Brenggolo Kalitidu ?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari

pengetahuan yang sudah ada. Penulis dengan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik manipulasi nota jasa servis motor di Ahass Brenggolo Kalitidu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap manipulasi nota jasa servis motor di Ahass Brenggolo Kalitidu.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah dan menguraikan temuan dari penelitian tersebut agar bisa dijadikan acuan dan dasar hukum yang sesuai permasalahan yang di butuhkan. Untuk itu diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:

##### **1. Segi Teoritis**

Penelitian ini di harapkan bisa menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, yang akan bermanfaat dalam menyempurnakan dan menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Selain itu penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan.

##### **2. Segi Praktisi**

###### **a. Penulis**

Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya pada penulis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan mengembangkan apa yang

sudah diperoleh selama ada dibangku perkuliahan. Selain itu, dapat menumbuhkan daya berpikir kita untuk melakukan sebuah penelitian, menganalisis dan menyimpulkan temuan-temuan yang sudah didapat.

b. Bagi Bengkel

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang terjadi di dalam bengkel. Dan untuk mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik dalam pengawasan dan pengendalian operasional, sehingga mencegah terjadinya manipulasi nota dan penyalahgunaan alat-alat bengkel.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pelajaran untuk pihak lain yang melakukan kegiatan bermuamalah dalam suatu bisnis jual beli jasa agar bisa sesuai dengan syariat Islam.

**G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manipulasi Nota Jasa Servis Motor” ini merupakan karya murni dari penulis. Untuk menjadikan penelitian sebagai penelitian otentik di perlukan pencantuman landasan teori atau penelitian terdahulu. Dimana penelitian terdahulu dapat di gunakan sebagai acuan dan referensi penelitian agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap plagiarisme. Berikut beberapa penelitian terdahulu :

No.	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mochammad Farih, Penggunaan Nota Kosong Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bengkel Part Classic Purwokerto), Universitas Islam Negeri	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Farih ini berfokus pada Praktek penggunaan nota kosong pada transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto diberikan oleh pelaku usaha kepada beberapa pelanggan yang 11embali11 besar memiliki usaha bengkel dan menjual 11embali barang tersebut kepada pelanggannya. Biasanya nota kosong tersebut sudah distempel dan ditandatangani oleh Pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto. Nota kosong biasanya diminta oleh pelanggan yang juga memiliki bengkel motor,	Persamaan dari penelitian ini sama-sama mengkaji tentang nota.	Perbedaannya terdapat pada penelitian sebelumnya yang mendalami tentang penggunaan nota kosong dalam konteks transaksi jual beli, sedangkan penelitian ini berfokus pada manipulasi nota jasa servis motor.

	<p>Purwokerto, 2022.<sup>14</sup></p>	<p>sebagai bukti ke pelanggan di bengkelnya. Praktek penggunaan nota kosong pada transaksi jual beli di Bengkel Part Classic Purwokerto diberikan oleh pelaku usaha kepada beberapa pelanggan yang sebagian besar memiliki usaha bengkel dan menjual kembali barang tersebut kepada pelanggannya. Biasanya nota kosong tersebut sudah distampel dan ditandatangani oleh Pemilik Bengkel Part Classic Purwokerto. Nota kosong biasanya diminta oleh pelanggan yang juga memiliki bengkel motor, sebagai bukti ke pelanggan di bengkelnya.</p>		
--	---------------------------------------	--	--	--

<sup>14</sup> Mochammad Farih, “Penggunaan Nota Kosong Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bengkel Part Classic Purwokerto)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Purwokerto, 2022).

2.	Sarwo Edi, Asmaul Husna, Rahmi Amalia tahun 2022, “Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Perspektif Syariah” <sup>15</sup>	Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sarwo Edi, Asmaul Husna, rahmi amalia. penelitian ini menunjukkan bahwa Islam sangat melarang umatnya untuk berbuat kecurangan dalam kehidupan keseharian yang jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi kerusakan dalam tatanan hidup bermasyarakat, dan jika tetap melakukan hal tersebut kecurangan maka akan ada ancaman dan hukuman yang akan diterima individu yang melakukannya. Akibat dari terjadinya kecurangan pada laporan keuangan akan menyebabkan terjadi ketidakpercayaan pihak internal	Persamaan jurnal sebelumnya ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji tentang kecurangan.	Perbedaan yang diteliti, yaitu jurnal yang ditulis oleh Sarwo Edi, Asmaul Husna, Rahmi Amalia berfokus pada kecurangan laporan keuangan dalam perspektif syariah. Sementara itu, fokus dalam skripsi yang sedang penulis teliti adalah bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap manipulasi nota jasa servis motor.
----	--	--	--	--

<sup>15</sup> Sarwo Edi, dkk., “Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Perspektif Syariah” Human Falah: Volume 9. No. 2, (2022)

		dan eksternal kepada perusahaan yang akan menyebabkan terganggunya <i>going concern</i> dari perusahaan tersebut.		
3.	Rahmat Hidayat. AR, Keabsahan Layanan Jasa Servis Sepeda Motor Menurut Konsep <i>Ijarah Bi Al- 'Amal</i> (Studi Kasus Pada Bengkel Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019. <sup>16</sup>	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat. AR ini berfokus pada implementasi jasa servis sepeda motor di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, yaitu tidak adanya transparansi oleh pihak bengkel atas perbaikan yang dilakukan sehingga pihak konsumen tidak mengetahui atas apa yang diperbaiki baik pergantian barang ataupun lainnya. Selain itu pihak bengkel juga tidak	Persamaan dari Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang jasa servis motor.	Perbedaannya terdapat pada Penelitian sebelumnya yang mendalami tentang keabsahan layanan jasa servis sepeda motor, Sedangkan Penelitian ini berfokus pada manipulasi nota jasa servis motor.

<sup>16</sup> Rahmat Hidayat. AR, “Keabsahan Layanan Jasa Servis Sepeda Motor Menurut Konsep *Ijarah Bi Al- 'Amal* (Studi Kasus Pada Bengkel Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

		mengkonfirmasi terlebih dahulu atas perbaikan diluar permintaan konsumen sehingga konsumen harus membayar upah diatas perkiraan.	
--	--	--	--

## H. Kerangka Teori

### 1. *Tadlis*

#### 1. *Pengertian Tadlis*

*Tadlis* adalah dilakukannya segala bentuk kecurangan yang akan membawa kerugian. Sengaja menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan (kebohongan), melakukan kecurangan atau *tahfif*, maupun jual beli fiktif merupakan bentuk-bentuk *tadlis*.<sup>17</sup> Definisi dari *tadlis* itu bisa diartikan sebagai suatu perbuatan menyembunyikan atau menutupi kecurangan atas sewa menyewa jasa. Dengan kata lain, informasi yang buruk, atau aib pada *ujrah* dari konsumen telah sengaja disembunyikan dari salah satu pihak yang berakad. *Tadlis* sendiri adalah tindakan yang berlawanan dengan prinsip ridha atau sama-sama rela dalam

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019),h. 36.

kegiatan ijarah. *Tadlis* dengan unsur kebohongan, penipuan, tidak amanah atau khianat dapat dikatakan sebagai bagian dari *gharar* dalam praktik *ijarah*. Melakukan kegiatan *tadlis* dalam bertransaksi adalah salah satu bentuk dari cara yang batil dalam mencari keuntungan harta. Tentunya hal tersebut sangat dilarang oleh Allah yang sesuai dengan FirmanNya dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## 2. *Ghasab*

### 1. Pengertian *Ghasab*

*Ghasab* adalah suatu perilaku yang melibatkan penggunaan barang yang dimiliki oleh orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sementara tanpa niat untuk mengambil kepemilikan permanen atas barang tersebut. Ketika penggunaan barang selesai, biasanya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, *Ghasab* tidak dapat disebut meminjam, karena tidak ada akad

peminjamannya. *Ghaṣab* juga tidak termasuk kategori mencuri karena tidak ada unsur untuk dimiliki.<sup>18</sup>

*Ghaṣab*, dalam pengertiannya secara khusus, merujuk pada tindakan mengambil alih atau menguasai sesuatu yang seharusnya menjadi hak milik orang lain dengan jelas dan nyata. Berbeda dengan pencurian atau perampokan, *ghaṣab* dilakukan secara terbuka dan tidak menyembunyikan niat untuk mengambil barang tersebut secara keseluruhan. Selain itu, barang yang diambil dalam kasus *ghaṣab* umumnya direncanakan untuk dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan atau dipergunakan, menunjukkan bahwa tidak ada niatan untuk mempertahankan kepemilikan atas barang tersebut secara permanen. Di sisi lain, pencurian biasanya dilakukan secara rahasia, tanpa sepengetahuan pemiliknya, sementara perampokan melibatkan unsur kekerasan yang jelas. Dengan demikian, meskipun ketiganya melibatkan pengambilalihan hak milik orang lain, *ghaṣab* membedakan dirinya dengan cara yang lebih transparan dan tanpa kekerasan, dengan niat yang jelas untuk mengembalikan barang yang diambil ke tempat semula.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mila Nabila Zahara, Wilodati, Udin Supriadi, “tinjauan sosiologis fenomena ghasab di lingkungan pesantren dalam perspektif penyimpangan sosial”, *sosietas*, vol 8, (2018), h. 22.

<sup>19</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja Jilid I* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), h. 95.

## 2. Dasar Hukum *Ghasab*

Tindakan ghasab adalah sebuah perilaku yang dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang secara spesifik melibatkan pengambilan hak atau kepemilikan orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah menurut ajaran agama Islam. Dasar hukum mengenai ghasab di jelaskan dalam firman Allah SWT Surah Al Baqarah ayat 188, yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>20</sup>

### I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan dengan sengaja dan terstruktur untuk mengumpulkan data, dengan tujuan yang jelas dan spesifik serta kegunaan yang ditentukan sebelumnya dalam rangka meningkatkan pemahaman atau menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>21</sup> Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap manipulasi nota jasa servis motor

---

<sup>20</sup> QS. al Baqarah (2): 188.

<sup>21</sup> Muhammad Ramhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),h. 1.

di Ahass Brenggolo Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, maka metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu Penelitian lapangan yang melibatkan pendekatan sistematis dalam mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian.<sup>22</sup> Selain itu penelitian lapangan juga bias diartikan sebagai penelitian penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang dialami oleh subjek penelitian. Peneliti menggunakan penelitian *field research* dan pendekatan kualitatif karena jenis penelitian tersebut sesuai dengan tema yang peneliti buat.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan ada dua macam yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian, atau memiliki kaitan erat dengan subjek yang di teliti. Sumber data ini dapat berasal secara langsung dari individu yang sedang diteliti atau diperoleh melalui observasi di lapangan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai secara langsung kepada pihak yang berperan langsung dalam praktik

---

<sup>22</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016),h. 6.

<sup>23</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006),h. 57.

manipulasi nota jasa servis motor di Ahas Brenggolo Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disampaikan oleh individu atau lembaga lain, bukan oleh penelitian sendiri, meskipun data yang terkumpul sebenarnya bersumber dari data asli.<sup>24</sup> Sumber data sekunder dapat berasal dari buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya ilmiah, dan berita yang dipublikasikan oleh Lembaga atau institusi yang berwenang di bidang ekonomi, jurnal, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang di perlukan untuk peneliti ini dapat di kumpulkan menggunakan dengan tiga cara yaitu:

- a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab atau dialog, dengan tatap muka pihak yang mewawancarai mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban.<sup>25</sup> Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah pihak yang terlibat dalam manipulasi nota jasa servis

---

<sup>25</sup> Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005),h. 193.

motor di Ahas Brenggolo Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

- b. Observasi adalah tindakan menyelidiki fenomena dengan cara yang terorganisir, mencakup pengamatannya terhadap suatu objek dengan alat indera.<sup>26</sup> Teknik observasi merupakan metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek yang bersangkutan.
  - c. Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data
4. Teknik pengolahan Data
- a. Pemeriksaan data (*Editing*) adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.
  - b. Klasifikasi (*classifying*), adalah Pengelompokan digunakan untuk memberi label tanggapan dari informan, karena setiap tanggapan harus

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000),h. 136.

berbeda. Oleh karena itu klasifikasi bertujuan mengambil sebuah informasi yang diperlukan dalam kegiatan analisis.

- c. Verifikasi (*verifying*), adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.<sup>27</sup>
- d. Analisis Data (*analysing*). Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.
- e. Kesimpulan (*concluding*), adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh peneliti setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menjadi pilihan peneliti dalam mengolah data penelitian, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan

---

<sup>27</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008),h. 84.

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>28</sup> Penelitian kualitatif memiliki sifat berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>29</sup> Dalam hal ini adalah Praktik manipulasi nota jasa servis motor di Ahass Brenggolo Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

#### **J. Sistematika pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>28</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),h. 186.

<sup>29</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-TesisDisertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011),h. 7.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *Tadlis* dan *Ghasab*.

Bab III Deskripsi Lapangan, menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu di Desa Brenggolo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, gambaran umum manipulasi nota jasa servis motor di Ahass Brenggolo Kalitidu, dan hukum praktik manipulasi nota jasa servis motor di Ahass Brenggolo Kalitidu.

Bab IV berisikan temuan dan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik manipulasi nota jasa servis motor di Ahass Brenggolo Kalitidu serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap manipulasi nota jasa servis motor di Ahass Brenggolo Kalitidu.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.

UNUGIRI